



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 302 /KPTS/BPKAD/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 36/KPTS/BPKAD/2020
TENTANG PENETAPAN ALIH STATUS PENGGUNAAN TANAH DAN BANGUNAN
STADION BUMI SRIWIJAYA YANG TERLETAK DI JALAN POM IX
KELURAHAN LOROK PAKJO PALEMBANG

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 36/KPTS/BPKAD/2020 telah ditetapkan Penetapan Alih Status Penggunaan Tanah dan Bangunan Stadion Bumi Sriwijaya yang terletak di Jalan POM IX dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ke Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a terdapat perbedaan Nilai dengan Kartu Inventaris barang (KIB) Tanah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera sehingga perlu menyesuaikan Keputusan Gubernur dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 36/KPTS/BPKAD/2020 tentang Penetapan Alih Status Penggunaan Tanah dan Bangunan Stadion Bumi Sriwijaya yang terletak di Jalan POM IX Kelurahan Lorok Pakjo Palembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 2);
7. Keputusan Gubernur Nomor 36/KPTS/ BPKAD/2020 tentang Alih Status Penggunaan Tanah dan Bangunan Stadion Bumi Sriwijaya yang terletak di Jalan POM IX Kelurahan Lorok Pakjo Palembang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 36/KPTS/ BPKAD/2020 tentang Penetapan Alih Status Penggunaan Tanah dan Bangunan Stadion Bumi Sriwijaya yang Terletak di Jalan POM IX Kelurahan Lorok Pakjo Palembang, khususnya angka 1 kolom nilai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 7 Mei 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

 H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumsel di Palembang